

## Pengelolaan Anggaran Desa di Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata

*(Village Budget Management in Warawutung Village, Nagawutun District, Lembata Regency)*

Yohana Wilantari Mali <sup>1\*</sup>, Tekla Harcici Yevin <sup>2</sup>, Adriana Florinda Ganus <sup>3</sup>, Yustina Bergitha Fuamuni <sup>4</sup>, Yosep Riang <sup>5</sup>, Frans Nyong <sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email : [wilangera@gmail.com](mailto:wilangera@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [teklaharcicy@gmail.com](mailto:teklaharcicy@gmail.com) <sup>2</sup>, [dianganus4@gmail.com](mailto:dianganus4@gmail.com) <sup>3</sup>, [Bergithafuamuni@gmail.com](mailto:Bergithafuamuni@gmail.com) <sup>4</sup>, [ocephriang@gmail.com](mailto:ocephriang@gmail.com) <sup>5</sup>, [fransipian@gmail.com](mailto:fransipian@gmail.com) <sup>6</sup>

### Article History:

Received: Oktober 20, 2024;

Revised: November 04, 2024;

Accepted: November 19, 2024;

Online Available: November 23, 2024;

**Keywords:** *Appropriate Village Budget Management, Desa Warawutung, Village Budget Management*

**Abstract:** *Village budget management is the process of planning, allocating, using and supervising funds owned by a village. Good village budget management aims to improve the welfare of village communities through targeted and efficient development. The method of implementing work programs is through socialization and interviews by program implementers. work and work program targets. Good Village Budget Management can bring Warawutung Village to a prosperous, developing and advanced village,*

### Abstrak

Pengelolaan anggaran desa adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta pengawasan dana yang dimiliki oleh desa. Pengelolaan anggaran desa yang baik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang tepat sasaran dan efisien. Metode pelaksanaan program kerja dengan Sosialisasi dan wawancara oleh pelaksana program kerja dan sasaran program kerja. Pengelolaan Anggaran Desa yang baik dan dapat membawa Desa Warawutung menjadi desa yang sejahtera, berkembang dan desa yang maju,

**Kata Kunci :** Pengelolaan Anggaran Desa, Desa Warawutung, Pengelolaan Anggaran Desa

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan jugatempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepadapertanian (Rahardjo, 2010:28).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa penyelenggaraan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penyelenggaraan keuangan desa tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu Thomas (2013). sedangkan (James A.F, 2006: 43) pengelolaan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan usaha dari para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Menurut Munandar (2007: 11), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Sedangkan Ikhsan (2009:173), memberikan pendapatnya mengenai anggaran bahwa anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari

Pengelolaan anggaran desa di Indonesia mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses ini melibatkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Rancangan APBDes disusun oleh Sekretaris Desa dan disetujui dalam musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum ditetapkan.

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dikarenakan besarnya anggaran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan Desa dan mensejahterakan

masyarakat. Namun dalam perjalanannya masih banyak terdapat kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tujuan dari Dana Desa tersebut digunakan, sehingga mengakibatkan adanya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana (Ridha, 2018). Dalam Peraturan Presiden pasal 2 Nomor 60 yang membahas tentang dana desa menyebutkan bahwa dana desa dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan adanya rasa keadilan dan kepatutan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat (Pemberdayaan & Desa, 2012).

Pengelolaan anggaran desa adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, serta pengawasan dana yang dimiliki oleh desa. Anggaran desa biasanya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sumber-sumber lain yang sah. Pengelolaan anggaran desa yang baik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. METODE**

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilaksanakan pada bulan Juli- Agustus, di Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Flores Timur. Sasaran dari kegiatan ini, adalah Pemerintah Desa dan Juga Masyarakat yang ada di Desa Warawutung. Berkaitan dengan hal ini, peserta KKNT melakukan sosialisasi dan juga wawancara terkait dengan pengelolaan anggaran desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan juga wawancara dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan anggaran desa yang tepat. Metode yang digunakan dalam kegiatan program pengelolaan anggaran desa adalah metode Sosialisasi dan juga wawancara yang tahapannya terdiri atas perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan kegiatan secara singkat adalah Perencanaan, persiapan dan pelaksanaan.

## 1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Warawutung. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu :

- a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Warawutung dan juga masyarakat Desa Warawutung terkait program sosialisasi anggaran desa yang akan dijalankan di tempat KKNT
- b) Melakukan koordinasi secara langsung dengan Bapak Kaur Keuangan Desa Warawutung untuk bekerja sama terkait program yang dilaksanakan

## 2. Persiapan

- a) Dalam tahap ini , perlu mempersiapkan materi, alat dan bahan, serta peserta kegiatan guna untuk memperlancar kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b) Menentukan jadwal kegiatan sosialisasi pengelolaan anggaran desa di Aula Kantor Desa Warawutung serta menentukan jadwal wawancara

## 3. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

- a) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 bertempat di Aula Kantor Desa Warawutung dengan melibatkan sasaran yaitu Pemerintah Desa Warawutung dan juga Masyarakat Desa Warawutung serta saya sebagai pemateri utama dan Bapak Kaur Keuangan Desa sebagai Pemateri kedua. Materi yang diberikan ialah terkait pengelolaan anggaran desa.
- b) Melakukan wawancara tentang pengelolaan anggaran desa kepada salah satu aparat desa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 bertempat di Kantor Desa Warawutung

## **4. HASIL , PEMBAHASAN DAN DAMPAK**

Kegiatan Sosialisasi dan wawancara terkait Pengelolaan Anggaran Desa dilakukan di Desa Warawutung Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Kegiatan sosialisai dan wawancara, dilakukan di hari yang berbeda, yang dimana kegiatan sosialisasi dilakukan pada hari Senin, 29 Juli 2024 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa Warawutung dan juga masyarakat Desa Warawutung. Sedangkan kegiatan wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan sasarannya adalah Bapak Kaur Keuangan Desa Warawutung. Kedua kegiatan tersebut

dilakukan di Kantor Desa Warawutung. Peserta KKNT dalam melakukan kegiatannya dibagi menjadi beberapa tahapan, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar 1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa Warawutung terkait program sosialisasi anggaran desa yang akan dijalankan di tempat KKNT.**

Pada Gambar 1, terlihat dimana adanya pertemuan antara Mahasiswa KKNT dengan Pemerintah Desa yang berlangsung di Aula Kantor Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutung. Dalam pertemuan ini, Peserta KKNT dan Pemerintah Desa membahas dan memutuskan serta merencanakan semua hal tentang program kerja yang akan dilaksanakan.



**Gambar 2. Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Desa**


Dalam sosialisasi yang telah dilaksanakan didampingi oleh beberapa sasaran yang telah ditargetkan, yaitu pemerintah desa sekitar 7 orang dan juga masyarakat sekitar 25 orang. Adapun materi yang dipresentasikan menggunakan proyektor dan dipaparkan langsung dalam bentuk PPT agar materi yang peserta bawaan mudah untuk dipahami. Materi yang diwakan yaitu menyangkut secara umum mengenai pengelolaan anggaran desa, manfaat serta tujuan

dari anggaran desa itu sendiri. Dalam waktu yang sama juga Bapak Kaur Keuangan Desa sebagai pematri kedua dalam sosialisasi ini, menjelaskan secara terperinci terkait pengelolaan anggaran desa, mulai dari pemasukan serta pengeluaran anggaran desa itu sendiri. Pemateri juga ( Bapak Kaur Keuangan ) memberikan materi berdasarkan data yang ada, yang dimana data tersebut juga dilampirkan menggunakan proyektor. Sehingga sosialisasi yang kami lakukan berjalan dengan baik dan masyarakat senantiasa paham mengenai pengelolaan anggaran desa di Desa Warawutung tersebut.



**Gambar 3. Foto bersama Pemerintah Desa dan juga Masyarakat**

Pada Gambar diatas, adanya pengambilan foto bersama setelah melakukan sosialisasi, foto bersama diikuti oleh 12 Peserta KKNT, beberapa Pemerintah Desa dan juga beberapa Masyarakat yang terlibat. Pengambilan foto tersebut sekitaran pukul 01 : 30 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Pengambilan foto tersebut digunakan sebagai kenang kenangan dan juga sebagai bukti kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa, Masyarakat dan juga Peserta KKNT Desa Warawutung.



**Gambar 4. Wawancara Kaur Keuangan terkait Pengelolaan Anggaran Desa**

Kegiatan wawancara diatas dilakukan di Kantor Desa Warawutung pada hari Selasa, 30 Juli 2024 dan yang menjadi narasumbernya adalah Kaur Keuangan Desa Warawutung. Dalam diskusi ini Bapak Kaur Keuangan sebagai narasumber menjelaskan bahwa segala anggaran yang

ada di Desa sudah dijalankan dengan baik dan pengelolaannya dilakukan secara transparansi. Adapun pemasukan berasal dari pendapatan berasal dari pendapatan asli desa yaitu hasil usaha desa, hasil aset desa, dan lain-lain pendapatan asli desa. Semenyata pendapatan transfer meliputi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa , dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain yang meliputi bunga Bank.Sedangkan pengeluaran itu dikeluarkan dalam bentuk belanja untuk pemerintahan desa yang terdiri atas 5 bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang kemasyarakatan, bidang pemberdayaan dan terakhir bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan medesak desa ( langsung pada bantuan langsung Tunail BLT).Beliau menjelaskan masalah atau hambatan dalam mengelola anggaran desa yaitu adanya keterlambatan waktu.Adapun tahapan perencanaan, penetapan, dan pengajuan pencairan.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH DESA WARAWATUNG KECAMATAN NAGA WUTUNG TAHUN ANGGARAN 2024				
Jenis APBDes : Usulan APBDes				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.156.744.292,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>122.800.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>78.000.000,00</b>
4.1.1.99.	Lain-lain Hasil Usaha Desa			78.000.000,00
01.	Hasil Usaha Desa	PAD	1 Tahun	78.000.000,00
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>33.300.000,00</b>
4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa			33.300.000,00
01.	Iuran Air Minum	PAD	105 KK	6.300.000,00
02.	Lain-lain Hasil Aset Desa	PAD	1 Tahun	27.000.000,00
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>11.500.000,00</b>
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			11.500.000,00
01.	Iuran Penduduk	PAD	105 KK	10.500.000,00
02.	Sumbangan Perantaraan	PAD	1 Tahun	1.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.033.444.292,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>681.231.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			681.231.000,00
01.	Dana Desa	DDS	1 Tahun	681.231.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>22.166.484,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			22.166.484,00
01.	Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Tahun	7.873.448,00
02.	Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	14.293.036,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>330.046.808,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			330.046.808,00
01.	Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	330.046.808,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>500.000,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>500.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			500.000,00
01.	Bunga Bank	DLL	1 Tahun	500.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>1.156.744.292,00</b>
Disetujui, KEPALA DESA		WARAWATUNG, 29 July 2024 SEKRETARIS DESA		
SAFARDI KEDATI LAMAK		DARIUS SOSIMUS BATTAWUWUR		

**Gambar 5. Data Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Pemerintah Desa Warawutung Kecamatan Nagawutung**

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA WARAWUTUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WARAWUTUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Usulan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.033.444.292,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.156.744.292,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	313.274.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.992.342,51	
5.3.	Belanja Modal	256.529.635,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	206.436.680,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.028.233.297,51</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>128.510.994,49</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.489.005,51	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.489.005,51	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(128.510.994,49)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

WARAWUTUNG, 29 July 2024  
KEPALA DESA

SAFARDI KEDATI LAMAK

Sumber : Data Desa Warawutung Tahun 2024

**Gambar 5. Data Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Pemerintah Desa Warawutung Kecamatan Nagawutung**

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNWIRA Kupang di Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutung, dalam melaksanakan sosialisasi dan wawancara “ PENGELOLAAN ANGGARAN DESA “ dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa di Desa Warawutung. Hal tersebut dapat dilakukan agar pemerintah desa mengelola anggaran desa dengan baik, tepat dan pengelolaan anggaran desa yang transparan



dan masyarakat mengetahui akan anggaran desa terlebih khusus di Desa Warawutung. Dengan pengelolaan anggaran desa yang baik dan tepat maka baik untuk perkembangan dan kemajuan desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku:**

Chabib Soleh., dan Heru Rochmansjah.2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Nazir, Moh. 2002. *Metode Analisis Deskriptif*: Penerbit Erlangga

Rahardjo, Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suhadak Trilaksono. 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Anggaran Daerah penyusunan APBD di era otonomi*.

Malang: Bayumedia.

### **Dokumen-dokumen:**

PERDES APBDesa TAHUN 2015

Undang –undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang di aturnya desa dengan undangundang tersendiri

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan

Orgnisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa